



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat, Inayah dan hidayah-Nyalah kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dengan harapan dapat digali dan dimanfaatkan sebagai tolak ukur kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong pada tahun anggaran selanjutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menyajikan keberhasilan, perbandingan, target capaian yang dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong pada tahun anggaran 2020 dan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara capaian Tahun 2020 dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dan masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.

Laporan ini tersusun berkat bantuan, bimbingan dan masukan yang melibatkan banyak pihak, untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian pengantar ini disampaikan agar dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan serta harapan pihak terkait, terima kasih.

Suka Marga, Januari 2021

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong

Kepala



BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda / NIP. 19730910 199903 1 002

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun 2020, disusun sebagai laporan akuntabilitas kinerja atas penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kinerja yang tertuang dalam LAKIP merupakan hasil pengukuran pencapaian sasaran dan kinerja yang dimulai dengan merumuskan kerangka pengukuran kinerja dengan menghasilkan indikator kinerja yang akan digunakan beserta target pencapaian sasaran dan kegiatan, sehingga hasil pengukuran merupakan perbandingan besaran realisasi untuk setiap indikator kinerja dengan besaran target yang telah ditetapkan.

LAKIP DPMPTSP Kabupaten Lebong Tahun 2020 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. LAKIP merupakan dokumen evaluasi dalam mendapat umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.

Tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah :

1. Bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja instansi melalui pengukuran keberhasilan dan kegagalan.
2. Strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
3. Umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja secara terus menerus.

Sedangkan manfaat dari penyusunan LAKIP ini antara lain :

1. Menjadikan instansi pemerintahan yang *accountable* sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan *responsive* terhadap aspirasi dari masyarakat.
2. Menjadi salah satu unsur/komponen proses pengambilan keputusan kebijaksanaan lebih lanjut dalam rangka mewujudkan *good governance*.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat.
4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

IKHTISAR EKSEKUTIF



5. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi dana untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun Anggaran per 31 Desember 2020 terhadap Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung menunjukkan tingkat capaian serapan anggaran sebesar 85,83% yang berarti tingkat kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja telah tercapai dengan *Baik Sekali*, berarti sudah cukup memenuhi target dalam akuntabilitas keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.

Penyerapan anggaran, dimana target kinerja keuangan dalam rencana kerja Belanja Langsung belum dapat terealisasi sepenuhnya dikarenakan terdapatnya Tunda Bayar oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan non fisik yang pengertiannya telah mencapai 100%, tunda bayar tersebut terjadi dikarenakan kondisi defisit anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong. Namun secara garis besar dalam hal ini target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong sudah mencapai target yang diharapkan.



BAB IV PENUTUP	64
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	50
3.2. Realisasi Anggaran	62
3.3. Capaian Prestasi dan Penghargaan	62
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
2.1. Visi Dan Misi	39
2.2. Tujuan Dan Sasaran	40
2.3. Kebijakan Dan Program	40
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	42
2.5. Perjanjian Kinerja (TAPKIN) Tahun 2020	44
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA	
1.1. Aspek strategis Organisasi	1
1.2. Tugas Pokok dan Kewenangan	1
1.2.1. Struktur Organisasi	1
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3. Sumber daya SKPD	23
1.3.1. Sumberdaya Aparatur	23
1.3.2. Sarana dan Prasarana	32
1.3.3. Dasar Hukum	37
BAB I PENDAHULUAN	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v

DAFTAR ISI

Tabel 1.1 :	Struktur Organisasi
Tabel 1.2 :	Data PNS dan TTK di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Periode 31 Desember 2020
Tabel 1.3 :	Daftar Mutasi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020
Tabel 1.4 :	Daftar Kenaikan Pangkat/Jabatan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun 2020
Tabel 1.5 :	Daftar Kenaikan Gaji Berkala PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun 2020
Tabel 1.6 :	Daftar Cuti Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun 2020
Tabel 1.7 :	Data Pendidikan/Bimtek/Workshop/Pelatihan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun 2020
Tabel 1.8 :	Data Sarana dan Prasarana Milik DPMPTSP Kab. Lebong per 31 Desember 2020.
Tabel 2.1 :	Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.2 :	Formulir Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2020
Tabel 3.1 :	Perbandingan Antara Realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2020
Tabel 3.2 :	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2020

DAFTAR TABEL



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris. Struktur Organisasi

1.2. Tugas Pokok dan Kewenangan 1.2.1. Struktur Organisasi

bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah Kabupaten Lebong. surat edaran penyampaian penyusunan LAKIP SKPD tahun 2020 yang dikeluarkan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi.

memberikan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. LAKIP pada umumnya LAKIP adalah bentuk laporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara tertinggi.

suatu kegiatan penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan kepada akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa pada setiap kegiatan dan hasil akhir kinerja instansi pemerintah, dimana pada penjelasannya disebutkan bahwa asas instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juli 1999 tentang Akuntabilitas memberikan laporan akuntabilitas kepada pimpinan daerah, hal ini sejalan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebong dituntut untuk Sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah, Dinas Penanaman Modal dan selaku kepala pemerintahan.

pengawasan dan penilaian akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Pertanggungjawaban dimaksud perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Impres NO 7 Tahun fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan Setiap instansi pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan

1.1. Aspek Strategis Organisasi

PENDAHULUAN BAB I



DPMPTSP Kabupaten Lebong dibagi menjadi 1 (Satu) Sekretariat dan 4 (Empat) Bidang. Bidang-bidang yang ada di DPMPTSP antara lain : Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) dan dibantu oleh beberapa orang Kepala Sub Bidang (Kasubid), untuk sekretariat para Kasubag bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pada masing-masing Bidang ditempatkan beberapa orang staf Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja kontrak (TKK). TKK diangkat dan diperpanjangan kontraknya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong, setelah melalui proses dan mengikuti aturan yang berlaku. Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong dapat dilihat sebagai berikut:



PETA JABATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PER DESEMBER 2020

KEKUATAN PECAWAI	
IV/e : III/d:8	II/d : 1
IV/d : III/c:8	II/c :
IV/c : 1 III/b : 2	II/b : 1
IV/b : III/a : -	II/a : -
IV/a : 2	

23 Orang terdiri dari :	
Es I : - Es III : 5	IFT = -
Es II : 1 Es IV : 14	IFU = 3

KEPALA
BAMBANG ASBI, S. Sos, M. Si
NIP. 19730910 199903 1 002
Pembina Utama Muda/IVc

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS
SUDIRWAN, S.Sos
NIP. 19640114 198603 1 008
Pembina/IVa

Kepala Subbagian Perencanaan & Keuangan
FENI SASWATI, S.Akt, M.Si
NIP. 19810221 200903 2 005
Penata/IIIC

Bendahara
PERRY AMANDIKA
NIP. 19810705 201212 1 002
Pengatur Muda TK I/IIb

Pengadministrasi Keuangan
MELIYANTI
NIP. 19840514 200701 2 004
Pengatur TK I/IIId

Kasubag Umum dan Kepegawaian
NURLEAWATI, S.Sos
NIP. 19641020 198902 2002
Penata TK I/IIId

Analisis Kinerja
RONALDI, S.Pd
NIP. 19720126 201407 1 003
Penata Muda TK I/IIb

Kepala Bidang Perencanaan & Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
SAPUTRA, SH
NIP. 19680710 200502 1 001
Pembina/IVa

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal dan Sistem Informasi
YESI ETRILITA, S.Sos
NIP. 19761219 201001 2 006
Penata TK I/IIId

Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal
OYON SOPHANSORU, SE
NIP. 19790703 200604 1 007
Penata TK I/IIId

Kepala Seksi Pemantauan & Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
FENI WULANDARI, SE
NIP. 19841101 200604 2 008
Penata/IIIC

Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
LESI YULIANI, SE
NIP. 19790113 200604 2 008
Penata/IIIC

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal
RAINA HARVANI, SE
NIP. 19780621 200903 2 005
Penata/IIIC

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal
HERLENI, SE
NIP. 19831223 200212 2 002
Penata/IIIC

Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Informasi
EVI SILASTRI, SE
NIP. 19870413 200604 2 003
Penata Muda TK I/IIb

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perumahan
dan Non Perumahan
DEDDEN KUSDINAR, ST
NIP. 19740417 200804 1 001
Penata TK I/IIId

Kepala Bidang Pengaduan, Keluhan dan
Pelaporan Layanan
FREDY SUDARMA, SHet
NIP. 19790630 200604 1 015
Pembina/IVa

Kepala Seksi Pelayanan Perumahan dan Non Perumahan
KURNADI, SE
NIP. 19720815 200701 1 036
Penata TK I/IIId

Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
YITIN SUHIDAYA, SKM
NIP. 19850425200903 2 008
Penata/IIIC

Kepala Seksi Pelayanan Perumahan dan Non Perumahan
ROSTI, SE
NIP. 19750725 200804 2 001
Penata TK I/IIId

Kepala Seksi Keluhan dan Advokasi Layanan
HENNY WAHYUNI, SH
NIP. 19820606 200804 2 002
Penata TK I/IIId


Kepala Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral
DERY GUSTIAN, ST
NIP. 19810805 200903 1 004
Penata TK I/IIId

Kepala Seksi Pelaporan Layanan
GUNDALA, SE
NIP. 19850328 200604 1 005
Penata/IIIC

UP/PTD

Jabatan Fungsional 0

Jabatan Fungsional 0



(1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas

1. Kepala Dinas

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 84, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

Pasal 85

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bidang ESDM.

Pasal 84

- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bidang ESDM;
- ii. Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 83

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lebong seperti tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong dengan penjelasan sebagai berikut :

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi



a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

2. Sekretaris

- a. perumusan kebijaksanaan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. perumusan program kerja bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. penyediaan dukungan pengembangan program penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. pembinaan kelembagaan badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- e. pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan satuan kerja maupun instansi-instansi di luar sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- f. pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan satuan kerja dan menyampaikan laporan kinerja.
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijaksanaan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

b. perumusan program kerja bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

c. penyediaan dukungan pengembangan program penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

d. pembinaan kelembagaan badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

e. pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan satuan kerja maupun instansi-instansi di luar sesuai bidang tugasnya masing-masing;

f. pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan satuan kerja dan menyampaikan laporan kinerja.

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



- 2.1 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasas, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahantagaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pembuatan dan pengadaaan naskah dinas;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapaaan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan dan penyiapaaan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;

- g. menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan pelayanan kepegawaian;
- h. menetapkan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- i. menetapkan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
- j. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kepegawaian;
- l. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kepegawaian;
- m. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kepegawaian;
- n. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.



- 2.2 Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas serta penyediaan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

- g. melaksanakan pelayanan keprotokolian dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- h. melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
- i. melaksanakan pengurusan kerumahaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- k. melaksanakan dan penyediaan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas;
- l. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
- m. menyusun bahan penataan kelengkapan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;
- n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- p. menyusun dan penyediaan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- q. menyusun dan penyediaan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspem, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r. menyusun dan penyediaan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- s. memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- t. menyusun dan penyediaan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- u. mengkoordinasikan penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), DUK, sumpah/janji pegawai;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- w. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas serta pengelolaan administratif dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
 - b. menyusun rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Dinas;
 - c. menyusun penyusunan rencana strategis Dinas;
 - d. melaksanakan penyediaan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program Dinas;
 - e. melaksanakan penyediaan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
 - f. melaksanakan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas;
 - g. mempersiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - h. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
 - i. melaksanakan pengelolaan administratif keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
 - j. melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
 - k. melaksanakan perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administratif pengelolaan keuangan;
 - l. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - m. melaksanakan pembinaan administratif keuangan dan penyediaan bahan pembinaan administratif akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
 - n. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
 - o. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas;
 - p. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
 - q. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
 - r. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik Dinas;
 - s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - t. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - v. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit



b. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan bahan perencanaan penanaman modal lingkup daerah;

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja kegiatan Seksi Perencanaan Penanaman Modal;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

(1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang promosi penanaman modal dan pelayanan perizinan.

3.1 Seksi Perencanaan Penanaman Modal

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dan

h. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; wilayah;

g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

f. pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal dan perizinan sesuai ketentuan

e. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; lingkup daerah;

d. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri; lingkup daerah;

c. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal; b. penyelenggaraan kegiatan teknis di bidang penanaman modal;

a. penyusunan rencana dan evaluasi di bidang promosi, pengawasan, pemantauan dan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan kerjasama penanaman modal.

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan promosi, pengawasan, pemantauan dan pembinaan serta fasilitasi dan

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dan kerja lain di Lingkungan Dinas;



- 3.2 Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- (1) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengawasan dan pemantauan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja kegiatan Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. melaksanakan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pemantauan pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal dan koordinasi pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal;
 - c. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - d. melaksanakan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pengkajian dan penilaian atas laporan kegiatan pengembangan iklim penanaman modal secara berkala;
 - g. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal, berkoordinasi dengan instansi terkait tentang permasalahan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
 - i. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c. melaksanakan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - d. melaksanakan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - e. melaksanakan penyajian bahan/sarana dan prasarana perencanaan penanaman modal;
 - f. melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan perencanaan penanaman modal;
 - g. melaksanakan kegiatan perencanaan penanaman modal di dalam dan luar negeri melalui pameran dalam rangka mendorong peningkatan investasi di daerah;
 - h. menyiapkan paket perencanaan melalui media elektronik, yaitu pemanfaatan teknologi informasi (website, video dalam bentuk CD, VCD, dan DVD);
 - i. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Penanaman Modal; dan



- a. persiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. pelaksanaan koordinasi tugas loket meliputi *from office* dan *back office*;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

(1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai tugas menyusun bahan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengolahan perizinan berdasarkan pemahaman kewenangan.

4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja kegiatan Seksi Promosi;
- b. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan bahan promosi penanaman modal lingkup daerah;
- c. melaksanakan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- d. melaksanakan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- e. melaksanakan penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- f. melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
- g. melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri melalui pameran dalam rangka mendorong peningkatan investasi di daerah;
- h. menyiapkan paket promosi melalui media elektronik, yaitu pemanfaatan teknologi informasi (website, video dalam bentuk CD, VCD, dan DVD);
- i. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi perizinan.

(1) Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang promosi penanaman modal dan pelayanan perizinan.

3.3 Seksi Promosi Penanaman Modal

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai.



- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja kegiatan Seksi Pengawasan dan Pemantauan;
- b. melaksanakan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pemantauan pelaksanaan pemantauan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan;
- c. melaksanakan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pemantauan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan;
- d. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- e. melaksanakan Pengawasan Kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pengkajian dan penilaian atas laporan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara berkala;
- g. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang permasalahan di bidang pengawasan dan pemantauan;

4.1 Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal

(1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pemantauan dan pengawasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pemantauan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja kegiatan Seksi Pengawasan dan Pemantauan;
- b. melaksanakan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pemantauan pelaksanaan pemantauan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan;
- c. melaksanakan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pemantauan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan;
- d. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- e. melaksanakan Pengawasan Kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pengkajian dan penilaian atas laporan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara berkala;
- g. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang permasalahan di bidang pengawasan dan pemantauan;



- (1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengolahan data dan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Verifikasi dan Survey mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

4.3 Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- i. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- g. melaksanakan penyusunan draft penolakan dan pembatalan izin; proses lebih lanjut;
- h. menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan administrasi pelayanan perizinan;
- i. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- f. melaksanakan penyerahan berkas permohonan perizinan dan non perizinan untuk di non perizinan;
- g. melaksanakan penyusunan draft penolakan dan pembatalan izin;
- h. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. melaksanakan administrasi pendaftaran permohonan perizinan, pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. menerima berkas permohonan izin dan non perizinan;
- c. melaksanakan pelayanan perizinan dengan mengedepankan prinsip *customer service excellent*;
- b. melaksanakan penyajian bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja kegiatan Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;

- (1) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

4.2 Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

- i. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai.



5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian bidang penelitian, pengembangan data dan sistem informasi serta tindak lanjut pengaduan dan advokasi.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan penelitian dan pengembangan di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten;
 - b. penyusunan bahan dalam rangka melaksanakan inventarisasi potensi daerah dan peluang investasi dan rencana pengembangan investasi daerah;

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- b. melaksanakan penelitian perizinan permohonan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;
- c. melaksanakan penyajian bahan pengolahan data dan informasi permohonan perizinan dan non perizinan;
- d. menyelenggarakan pengolahan data dan informasi berkas permohonan perizinan dalam pengolahan administrasi perizinan dan non perizinan;
- e. mengoordinasikan Tim Teknis Perizinan dalam rangka melaksanakan survey permohonan perizinan dan non perizinan;
- f. melaksanakan survey dan pemeriksaan lapangan ke lokasi permohonan perizinan dan non perizinan;
- g. melaksanakan pencatatan dan penyusunan berita acara hasil pemeriksaan lapangan permohonan perizinan dan non perizinan;
- h. melaksanakan penyerahan berkas permohonan perizinan yang telah di verifikasi untuk di proses lebih lanjut;
- i. menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengolahan data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - b. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah dan bidang usaha;
- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang penelitian dan pengembangan penanaman modal pelayanan perizinan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

5.1 Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

- c. pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, verifikasi, identifikasi, verifikasi, memindaklanjuti, mendokumentasikan, penangan pengaduan dan informasi pelayanan
- d. pelaksanaan, perencanaan, pengumpulan, verifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengelola, memimpin, mengsimpulifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- e. pelaksanaan, fasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengelola, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- f. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



- e. melaksanakan penyajian dan dokumentasi;
- d. melaksanakan pengumpulan data persetujuan dan realisasi penanaman modal dan perizinan lainnya;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyusun data perkembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara berkala;
- b. melaksanakan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II;

(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan teknologi informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

5.2 Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- j. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
- i. menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan non perizinan yang efisien dan efektif;
- h. merencanakan penyusunan, mengidentifikasi dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah dan bidang usaha;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan rancangan produk hukum daerah di bidang penanaman modal;
- d. melaksanakan penelitian, mengkaji potensi daerah di bidang penanaman modal;
- c. melaksanakan inventarisasi peluang investasi dan rencana pengembangan investasi daerah;



- 5.3 Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja kegiatan Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, konsultasi layanan dan advokasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. merencanakan dan mengidentifikasi serta mendokumentasikan penanganan pengaduan, konsultasi layanan dan advokasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pelayanan energi dan sumber daya mineral;
 - d. merumuskan permasalahan, mengkoordinasikan dan membuat konsep penanganan tindak lanjut pengaduan, konsultasi layanan dan advokasi penyelesaian masalah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan energi dan sumber daya mineral;
 - e. monitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, konsultasi layanan dan advokasi dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan pelayanan energi dan sumber daya mineral;
- (1) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaduan dan Advokasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- f. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan arsip dokumen perizinan dan surat yang berkaitan dengan tugas seksi data dan dokumentasi;
- g. melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengadaan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- h. melaksanakan pengkajian dan penyusunan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- i. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



- f. menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
- g. mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan terhadap masalah atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;
- j. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Energi Dan Sumber Daya Mineral; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan**
- (1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan perencanaan, pengatur, pengawasan dan pengendalian bidang penelitian, pengembangan data dan sistem informasi serta tindak lanjut pengaduan dan advokasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan penelitian dan pengembangan di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten;
- b. penyusunan bahan dalam rangka melaksanakan inventarisasi potensi daerah dan peluang investasi dan rencana pengembangan investasi daerah;
- c. pelaksanaan, fasilitas, perencanaan, pengumpulan, identifikasi, verifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan, perencanaan, pengumpulan, verifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengimplikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;



- 6.1 Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
- (1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang penelitian dan pengembangan penanaman modal pelayanan perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - b. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah dan bidang usaha;
 - c. melaksanakan inventarisasi peluang investasi dan rencana pengembangan investasi daerah;
 - d. melaksanakan penelitian, mengkaji potensi daerah di bidang penanaman modal;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan rancangan produk hukum daerah di bidang penanaman modal;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Kabupaten;

- e. pelaksanaan, fasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, menetapkan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administratif serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- f. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



- 6.2 Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan
- (1) Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan teknologi informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
 - b. melaksanakan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menyusun data perkembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara berkala;
 - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi penanaman modal dan perizinan lainnya;
 - e. melaksanakan penyajian dan penyajian data dan dokumentasi;
 - f. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan arsip dokumen perizinan dan surat yang berkaitan dengan tugas seksi data dan dokumentasi;
 - g. melaksanakan penyajian bahan rencana kebutuhan dan pengadaan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan.

- g. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan regulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah dan bidang usaha;
- h. merencanakan penyusunan, mengidentifikasi dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pemanfaatan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan non perizinan yang efisien dan efektif;
- j. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



- (1) Seksi Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang tindak lanjut pengaduan dan advokasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaporan Layanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja kegiatan Seksi Pengaduan dan Advokasi;
 - b. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, konsultasi layanan dan advokasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. merencanakan dan mengidentifikasi serta mendokumentasikan penanganan pengaduan, konsultasi layanan dan advokasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. merumuskan permasalahan, mengkoordinasikan dan membuat konsep penanganan tindak lanjut pengaduan, konsultasi layanan dan advokasi penyelesaian masalah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - e. monitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, konsultasi layanan dan advokasi dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat.

6.3 Seksi Pelaporan Layanan

- h. melaksanakan pengkajian dan penyusunan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- i. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Unit Pelaksana Teknis

- g. mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;
- j. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan dan Advokasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki pegawai sejumlah 23 (Dua Puluh Tiga) orang PNS dan 19 (Sembilan Belas) Tenaga Kerja Kontrak (data per 31 Desember 2020). Berikut ini akan disajikan data mengenai Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong berdasarkan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, masa kerja, jenis kelamin, pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, seminar, workshop, dan kegiatan lainnya yang pernah diikuti selama menjadi PNS. Selain itu akan disajikan pula data mengenai TKK dengan latar belakang pendidikan, masa kerja dan uraian tugas masing-masing TKK.

**1.3. Sumber Daya SKPD
1.3.1. Sumber Daya Aparatur**


- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) APARATUR SIPIL NEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBONG
PERIODE DESEMBER 2020**

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NOMOR INDUK PELAYANAN (NIP)	PANGKAT		JABATAN	ESE LON	BENGANGKATAN			MASA KERJA				LATIHAN/LEMBAGA		DIDIAJUTERUS		IK	PENDIDIKAN TERAKHIR				
				GOJ	TMT			GENS	PMS	ZHN	BLN	TEN	BLN	JENJANG	TEN	NAMA	TEN	IK		JENJANG PENDIDIKAN	JURUSAN	NAMA SEKOLAH	TEN	PANGKAT
1	BARBANG ASB, S.Sos M.Si	E. Panjang 10/09/1973	19730910 1999031002	IV/c	1/04/2019	Kepala	II	8/06/1999	29/05/2000	0	8	19	10	Prajab PIM IV PIM III PIM II	1999 2012 2015	-	-	L	S2	Administrasi Publik	UNIB	2014	2023	2021
2	SUDIRWAN,S.Sos	Bondowoso, 14/01/1964	19640114 1986031008	IV/a	1/10/2017	Selektaris	IIIa	1/03/1986	1/01/1987	2	2	32	13	PRAJAB 1987	-	-	L	S1	Administrasi Negara	STIA	2006	2021	2021	
3	SAPUTRA, SH	U. Tanjung 10/07/1968	19680710 2005021001	IV/a	1/06/2019	Kabid Perencanaan & Pengembangan Klm Penanaman Modal	IIIb	1/02/2005	1/06/2006	0	7	14	2	PRAJAB PIM IV 2012	2005	-	-	L	S1	Hukum Pidana	UNHAZ	1993	2023	2021
4	FREDY SUDARTA, S.SRUT	Semelako 30/06/1979	19790630 2006041015	IV/a	1/04/2020	Kabid Pengabdian Kebijakan dan Pelaporan Layanan Kebid	IIIb	1/04/2006	1/04/2008	0	10	13	1	PRAJAB 2008	2008	-	-	L	S1	Badikarya Hunan	UNIB	2003	2022	2020
5	DIEDEN KUSDINAR, ST	Wanaraga 17/04/1974	19740417 2008042001	III/d	1/10/2017	Penyuluhan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Kebid	IIIb	1/04/2008	1/09/2009	2	2	10	4	PRAJAB 2009	2009	-	-	L	S2	Magister Ilmu Administrasi	STIAKI	2012	2021	2020
6	YESI ETRILITA, S.Sos	Suka Margra 19/12/1976	19761219 2010012006	III/d	1/04/2018	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal & Sistem Informasi	IIIb	1/01/2010	1/04/2011	1	9	9	9	PRAJAB 2010	2010	-	-	P	S1	Kesejahteraan Sosial	UNIB	2001	2022	2020
7	NIRJELAWATI, S.Sos	Mataman, 20/10/1964	19641020 1989022002	III/d	1/04/2015	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.a	1/02/1989	1/09/1990	4	9	30	2	PRAJAB PIM IV 2006	1990 2006	-	-	P	S1	Administrasi	STIA	2006	2019	2020
8	OTON SOFIANSORL, SR	Bengkulu 3/07/1979	19790703 2006041007	III/d	1/10/2015	Kasi Perencanaan Penanaman Modal	IV.a	1/04/2006	1/07/2007	4	3	13	0	PRAJAB PIM IV 2013	2007 2013	-	-	L	S1	Ekonomi Administrasi	STIE Yogyakarta	2002	2019	2020
9	HENNY WAHYUNI, SH	R. Lebong 6/06/1982	19820606 2008042002	III/d	1/04/2018	Kasi Kebijakan dan Advokasi Layanan	IV.a	1/04/2008	1/09/2009	1	9	11	6	PRAJAB 2008	2008	-	-	P	S1	Hukum	UNIB	2007	2022	2020
10	ROSTIA, SE	Air Dingin 25/07/1975	19750725 2008042001	III/d	1/04/2018	Kasi Perizinan dan Non Perizinan II	IV.a	1/04/2008	1/04/2009	1	8	11	8	Prajab 2008	2008	-	-	P	S1	Ekonomi Administrasi	Yayasan IBA Pimbasang	1999	2021	2020
11	DERY GUSTIAN, ST	Mataman, 5/08/1981	19810805 2009031004	III/d	1/05/2019	Kasi Sumber Daya Mineral	IV.a	1/05/2009	1/05/2010	0	10	10	8	Prajab 2008	2008	-	-	L	S1	Teknik Kimia	IST APRIND Yogyakarta	2005	2023	2021
12	HERLENI,S.Sos	R. Lebong 23/12/1983	19831223 2002122002	III/c	1/04/2018	Kasi Promosi Penanaman Modal	IV.a	1/12/2002	1/11/2003	1	9	16	4	PRAJAB 2003	2003	-	-	P	S1	Sosial	STIA BKI	2010	2022	2021

13	LESI YULIANI, SE	Bengkulu 13/01/1979	19790113 200604 2 008	III/c	1/10/2017	Kasi Pengembangan Ibtim Perencanaan Modal	IV.a	1/04/2006	1/04/2008	2	3	13	1	PRAIAB	2008	-	-	P	S1	Manajemen	UMB	2009	2021	2020
14	EFNI WIDANDARJSE	Muara Aman 1/11/1984	19841101 200604 2 008	III/c	1/04/2017	Kasi Pemasnahan dan Pengawasan Penanaman Modal	IV.a	1/04/2006	1/04/2007	2	9	13	1	PRAIAB	2006	-	-	P	S1	Ekonomi	UMB	2010	2021	2021
15	GUNDALA, SE	U. Tanjung 28/03/1985	19850328 200604 1 005	III/c	1/04/2016	Kasi Pelaporan Layanan	IV.a	1/04/2006	1/04/2007	3	9	13	9	Parjab	2006	-	-	L	S1	Ekonomi Manajemen	UNIVED	2010	2020	2021
16	KURMIADI, SE	Koa Donok 15/08/1972	19720815 200701 1 036	III/c	1/04/2016	Kasi Pelayanan Peraturan dan Non Peraturan I	IV.a	1/01/2007	1/01/2011	3	9	12	3	PRAIAB	2010	-	-	L	S1	Manajemen	UNIB	1998	2020	2020
17	FENI SASWITA, S.Ant. MSI	Curup 21/02/1981	19810221 200903 2 005	III/c	1/10/2017	Karang Perencanaan & Keuangan	IV.a	01/03/2009	1/04/2010	2	2	10	2	PRAIAB	2009	-	-	P	S2	Keuangan Daerah	UNIB	2016	2021	2021
18	RAINA HARIVANI, SE	Bogor 21/06/1978	19780621 200903 2 005	III/c	1/04/2017	Kasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	IV.a	1/03/2009	1/04/2010	2	9	10	2	PRAIAB	2009	-	-	P	S1	Manajemen Keuangan	IKOPIN	2001	2021	2021
19	YITIN SUHDANA, SKM	P Emblik 25/04/1985	19850425 200903 2 008	III/c	1/04/2017	Kasi Pengadaan dan Informasi Layanan	IV.a	1/03/2009	1/04/2010	2	9	10	2	PRAIAB	2009	-	-	P	S1	Kesehatan Masyarakat	UMB	2008	2021	2021
20	EVI SUJASTRI, SE	Labong 13/04/1967	19670413 200604 2 003	III/b	1/10/2018	Kasi Pengolahan Data dan Informasi	-	1/04/2006	1/04/2007	1	3	13	0	PRAIAB	2006	-	-	P	S1	Ekonomi	UNIVED	2010	2022	2021
21	RONALDI, SP4	Rejang Lebong 26-Jan-72	19720126 201407 1 003	III/b	1/10/2018	Analisis Kinerja	-	1/12/2014	1/12/2015	2	2	15	4	PRAIAB	2014	-	-	L	S1	Pendidikan Bahasa Arab	IKIP Bandung	1999	2021	2020
22	MELI YANTI	Curup 14-May-84	19840514 200701 2 004	II/d	1/04/2019	Pengadministrasi Keuangan	-	1/01/2007	1/01/2009	0	9	12	3	PRAIAB	2008	-	-	P	SMK	Bisnis Manajemen	SMKN 1 Curup	2002	2023	2021
23	FERRY AMANDIKA	Curup 5-Jul-81	19810705 201212 1 002	II/b	1/04/2017	Bendahara	-	1/04/2012	1/04/2013	2	9	7	9	PRAIAB	2012	-	-	L	SMA	-	SMA 1 Curup	2001	2021	2021




DATA PNS DAN TKK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PER 31 DESEMBER 2020

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	JK	JENJANG PENDIDIKAN	JURUSAN	NAMA SEKOLAH	THN	PENDIDIKAN TERAKHIR	
									2	1
1	BAMBANG ASB, S.Sos.	S	7	19	20	21	22	23	2	1
2	SUDIRWAN, S.Sos	IV/a	Sekretaris	L	S1	Administrasi Negara	STIA	2006	IV/a	2
3	SAPUTRA, SH	IV/a	Kabid Perencanaan & Pengembangan Iklim	L	S1	Hukum Pidana	UNHAZ	1993	IV/a	2
4	FREDY SUDARTA, S.HUT	IV/a	Kabid Pengaduan Kebijakan dan Penanaman Modal	L	S1	Budidaya Hutan	UNIB	2003	IV/a	2
5	DEDEN KUSDINAR, ST	III/d	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	L	S2	Magister Ilmu Administrasi	STAMI	2012	III/d	2
6	YESI ETRILITA, S.Sos	III/d	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal & Penanaman Modal	P	S1	Kesejahteraan Sosial	UNIB	2001	III/d	2
7	NURLEAWATI, S.Sos	III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	P	S1	Administrasi	STIA	2006	III/d	2
8	OYON SOFIANSORI, SE	III/d	Kasi Perencanaan Penanaman Modal	L	S1	Ekonomi Akuntansi	STIE Yogyakarta	2002	III/d	2
9	HENNY WAHYUNI, SH	III/d	Kasi Kebijakan dan Advokasi Layanan	P	S1	Hukum	UNIB	2007	III/d	2
10	ROSITA, SE	III/d	Kasi perizinan dan Non Perizinan II	P	S1	Ekonomi Akuntansi	Yayasan IBA Plmbang	1999	III/d	2
11	DERY GUSTIAN, ST	III/d	Kasi Sumber Daya Mineral	L	S1	Teknik Kimia	IST APRIND Yogyakarta	2005	III/d	2
12	HERLENI, S.Sos	III/c	Kasi Promosi	P	S1	Sosial	STIA BKL	2010	III/c	2
13	LESI YULIANI, SE	III/c	Kasi Pengembangan Iklim Penanaman	P	S1	Manajemen	UMB	2009	III/c	2
14	ERNI WULANDARI, SE	III/c	Kasi Pemantauan dan Pengawasan	P	S1	Ekonomi	UMB	2010	III/c	2
15	GUNDALA, SE	III/c	Kasi Pelaporan Layanan	L	S1	Ekonomi Manajemen	UNIVED	2010	III/c	2
16	KURNIADI, SE	III/c	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non	L	S1	Manajemen	UNIB	1998	III/c	2
17	FENI SASWITA, S.Akt. M.SI	III/c	Kasubag Perencanaan & Pelaksanaan	P	S2	Keuangan Daerah	UNIB	2016	III/c	2
18	RAINA HARIYANI, SE	III/c	Kasi Pembiayaan Pelaksanaan	P	S1	Manajemen Keuangan	IKOPIN	2001	III/c	2
19	YIYIN SUHIDAYA, SKM	III/c	Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan	P	S1	Kesehatan Masyarakat	UMB	2008	III/c	2
20	EVI SULASTRI, SE	III/b	Kasi Pengolahan Data dan Informasi	P	S1	Ekonomi	UNIVED	2010	III/b	2
21	RONALDI, S.Pd	III/b	Analisis Kinerja	L	S1	Pendidikan Bahasa Arab	IKIP Bandung	1999	III/b	2
22	MEILI YANTI	II/d	Pengadministrasi Keuangan	P	SMK	Bisnis Manajemen	SMKN 1 Curup	2002	II/d	2
23	FERRY AMANDIKA	II/b	Bendahara	L	SMA	-	SMA 1 Curup	2001	II/b	2
24	Hendri Okhianto, SE.I	THTL	Staf	L	S1	Perbankan Syariah	STAIN CURUP	2012	THTL	2
25	Yoba Ricardo	THTL	Staf	L	D3	Teknik Sipil	Politeknik Raflesia	2012	THTL	2
26	Tot Marlena, S.Sos	THTL	Staf	P	S1	Ilmu Komunikasi	Universitas Bengkulu	2005	THTL	2
27	Berli Anjasari, S.I.Kom	THTL	Staf	P	S1	Ilmu Komunikasi	Universitas Bengkulu	2016	THTL	2
28	Jayanti Mandasari, SE	THTL	Staf	P	S1	Ekonomi Pembangunan	UNHAZ	2012	THTL	2
29	Yenda Lena	THTL	Staf	P	SMK	Sekretaris	MKS 6 Muhamdiyah M	2003	THTL	2
30	Vita Wahyuni, S.IP	THTL	Staf	P	S1	Administrasi Negara	Universitas Bengkulu	2010	THTL	2
31	Candra Wijaya	THTL	Staf	L	SMA	IPS	SMAN 1 Lebong Tengah	2005	THTL	2
32	Artief Priyanto	THTL	Staf	L	SMK	Listrik Pemakaian	SMK N 2 CURUP	2012	THTL	2
33	Candra Reva Y, SE	THTL	Staf	L	S1	Ekonomi Pembangunan	Univ. Ratu Samban	2015	THTL	2

34	Yundana	THTL	Staf	P	SMA	IPS	Pendidikan kesetaraan	2018
35	Erlin Oktavian	THTL	Staf	P	SMK	Agribisnis Perikanan	SMKN 1 Lebong Tengah	2016
36	Veji Dahlia	THTL	Staf	P	MAN	IPS	GUPPI M. Aman	2012
37	Yuli Yanti Fauziah	THTL	Staf	P	SMK	Teknik Instalasi Listrik	SMKN 1 Uram Jaya	2014
38	Kamella	THTL	Staf	P	MAN	IPS	MA GUPPI Muara Aman	2001
39	Vinalia	THTL	Staf	P	SMA	IPA	SMAN 1 Lebong Utara	2016
40	Gustus Andrian	THTL	Staf	L	SMA	IPS	SMU N 1 Lebong Utara	2000
41	Thabrani	THTL	Staf	L	MA	IPS	MA N 2 CURUP	2000
42	Tasya Millenia A	THTL	Staf	P	SMK	Farmasi	SMKN 1 Lebong Utara	2016

BAMBANG ASB, S.Sos, M.Si
NIP. 9730910 199903 1 002



NO	NAMA/NIP	JABATAN/TEMPAT BERTUGAS LAMA/TMT	JABATAN/TEMPAT BERTUGAS BARU/TMT	KET
1	Bambang ASB, S.Sos, M.Si NIP. 19730910 199903 1 002	Kepala/DPMPTSP/ 03 Januari 2017	-	Tetap
2	Sudirwan, S.Sos NIP. 19640114 198603 1 008	Sekretaris/DPMPTSP/ 03 Januari 2017	-	Tetap
3	Saputra, SH NIP. 19680710 200502 1 001	Kabid Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal/DPMPTSP/03 Januari 2017	-	Tetap
4	Fredy Sudarta, S.Hut NIP. 19790630 200604 1 015	Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	-	Tetap
5	Deden Kusdinari, ST NIP. 19740417 200804 2 001	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan /	-	Tetap
6	Yesi Ertlita, S.Sos NIP.19761219 201001 2 006	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan sistem Informasi/DPMPTSP/03 Januari 2017	-	Tetap
7	Nurlaelawati, S.Sos NIP. 19641020 198902 2 002	Kasubag Umum & Kepegawain/DPMPTSP/03 Januari 2017	-	Tetap
8	Oyon Sofiansori, SE NIP. 19790703 200604 1 007	Kasi Perencanaan Penanaman Modal/DPMPTSP/03 Januari 2017	-	Tetap
9	Kurniadi, SE NIP. 197208152007011036	Kasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I/DPMPTSP	-	Tetap
10	Raina Hartyanj, SE NIP. 19780621 200903 2 005	Kasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal /DPMPTSP/03 Januari 2017	-	Tetap
11	Lesti Yuliani, SE NIP. 19790113 200604 2 008	Kasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal /DPMPTSP/03 Januari 2017	-	Tetap
12	Feni Saswita, S.Akt.M.Si NIP. 19810221 200903 2 005	Kasubag Perencanaan & Keuangan/DPMPTSP/03 Januari 2017	-	Tetap

Tabel 1.3
DAFTAR MUTASI PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2020

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (IAKIP)
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Lebong Tahun 2020



13	Henny Wahyuni, SH NIP. 19820606 200804 2 002	Kasi Kebijakan Dan Advokasi Layanan/DPMP/03 Januari 2017	-	Tetap
14	Herleni, S.Sos NIP. 19831223 200212 2 002	Kasi Promosi Penanaman Modal/DPMP/03 Januari 2017	-	Tetap
15	Efni Wulandari, SE NIP. 19841101 200604 2 008	Kasi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	Tetap
16	Yi Yin Suhidaya, SKM NIP. 198504252009032 008	Kasi Pengaduan Dan Informasi Layanan/03 Januari 2017	-	Tetap
17	ROSITA, SE NIP. 19750725 200804 2 001	Kasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II/DPMP/23 Desember 2019	-	Tetap
18	Dery Gustan ST NIP. 19810805 200903 1 004	Kasi energi dan Sumber Daya Mineral/DPMP/23 Desember 2019	-	Tetap
19	Gundala, SE NIP. 19850328 200604 1 005	Kasi laporan Layanan/DPMP/23 Desember 2019	-	Tetap
20	Evi Sulastri, SE NIP. 19870413 200604 2 003	Fungsional Umum/DPMP/03 Januari 2017	Kasi Pengelolaan Data dan Informasi/DPMP/06 Januari 2020	Promosi
21	Ronaldi, S.PD NIP. 19720126 201407 1 003	Fungsional Umum/Sekretariat DPRD/2019	Fungsional Umum/DPMP/26 Februari 2020	Masuk
22	Ferry Amandika NIP. 19810705 201212 1 002	Pelaksana/Kec. Lebong Tengah/2019	Pelaksana/DPMP/14 Januari 2020	Masuk
23	Melli Yanti NIP. 19840514 200701 2 004	Fungsional Umum/DPMP/03 Januari 2017	-	Tetap

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terhadap Satu Panti
Kabupaten Lebong Tahun 2020



NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KENAIKAN GAJI BERKUTNYA	KET
1	Feri Amandika / 19810705 201212 1 002	Pengatur Muda Tk. I/II.b	Pelaksana	01/03/2022	
2	Deden Kusdinar, ST / 19740417 200804 1 001	Penata Tk. I/III.d	Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	01/03/2022	
3	Henny Wahyuni, SH / 19820606 200804 2 002	Penata/IIIc	Kasi Kebijakan dan Advokasi Layanan	01/03/2022	
4	Rosita, SE/ 19750725 200804 2 001	Penata Tk. I/III.d	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	01/03/2022	
5	Lesi Yuliani, SE / 19790113 200604 2 008	Penata/IIIc	Kasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	01/03/2022	
6	Oyon Sofiansori, SE / 19790703 200604 1 007	Penata Tk. I/III.d	Kasi Perencanaan Penanaman Modal	01/03/2022	
7	Fredy Sudarta, S.Hut / 19790630 200604 1 015	Penata Tk. I/III.d	Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	01/03/2022	
8	Deri Gustian, ST / 19810805 200903 1 004	Penata/III.d	Kasi Energi dan Sumber Daya Mineral	01/03/2022	

Tabel 1.5
DAFTAR KENAIKAN GAJI BERKALA PNS
DPMP TSP KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/JABA TAN/TEMPAT TUGAS LAMA	PANGKAT/GOL/JAB ATAN/TEMPAT TUGAS BARU	TMT	REGU- LER
1.	Fredy Sudarta, S. Hut NIP. 19790630 200604 1 015	Penata Tk. I/III.d/Kabid Pengaduan,Kebijakan dan Pelaporan/DPMP TSP	Pembina/IV.a/Kabid Pengaduan,Kebijakan dan Pelaporan/DPMP TSP	01 April 2020	Reguler

Tabel 1.4
DAFTAR KENAIKAN PANGKAT/JABATAN PEGAWAI DPMP TSP KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2020

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (IAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lebong Tahun 2020



NO	NAMA	TGL	TEMPAT	PENYELENG- GARA	TEMA/MASALAH
A					

Tabel 1.7
 DATA PENDIDIKAN/BIMBINGAN TEKHNIS/WORKSHOP/PELATIHAN TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL./JABATAN	JENIS CUTI	WAKTU CUTI
1.	Raina Hartyani, SE NIP. 19780621 200903 2 005	Penata/III.c/Kasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cuti Tahunan	02 Januari 2020 s/ 14 Januari 2020

Tabel 1.6
 DAFTAR CUTI PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU TAHUN 2020



NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Luas/Merk/Type	Kedadaan Barang			Ket
			Baik	Kurang	Rusak	
1	Kendaraan Roda Empat	1-Toyota New Avanza	√			SEKRETARIS
2	Kendaraan Roda Dua	1-Honda Supra X 125	√			Kabid Pengaduan Kebijakan Dan Pelaporan Layanan
3	Kendaraan Roda Dua	1-Honda Supra X 125	√			Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal & Sistem Informasi
4	Kendaraan Roda Dua	1-Yamaha Mio 125	√			Bendahara Pengeluaran
5	Kendaraan Roda Dua	1-Yamaha Mio 125	√			Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
6	Kendaraan Roda Dua	1-Yamaha Mio 125	√			Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	Kendaraan Roda Dua	1-Kawasaki KLX	√			Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
8	Kendaraan Roda Dua	1-Kawasaki KLX			√	Di Gudang Penyimpanan Barang
9	Laptop Acer	1 Unit Acer			√	Di Gudang Penyimpanan Barang
10	Laptop Thosiba	2 Unit Thosiba			√	Di Gudang Penyimpanan Barang
11	Laptop Acer	3 Unit Acer Aspire	√			
12	Laptop Lenovo	3 Unit G-70	√			
13	Laptop Lenovo	5 Unit E-80	√			
14	Komputer PC Lenovo	3 Unit Lenovo E1922s	√			
15	PC Unit	1 Unit Dell	√			
16	Komputer	2 Unit HP Papiilon	√			
17	Printer Eftson	2 Unit L360	√			
18	Printer	2 Unit Laserjet			√	Di Gudang Penyimpanan Barang
19	Lemari Kayu	11 Unit	√			
20	Biling besi	5 Unit	√			

Tabel 1.8
DATA SARANA DAN PRASARANA MILIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. LEBONG
Per 31 Desember 2020

1.3.2. Sarana dan Prasarana
 Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong antara lain :



49	Meja Kepala Dimas	1 Unit Uno Platinum	√	Baru
48	Scanner	1 Unit Brother DS 620	√	Baru
47	Printer A3	1 Unit Epson L1800	√	Baru
46	Printer A4	6 Unit Epson L385	√	Baru
45	Laptop	6 Unit Asus RogFx553V Core i7	√	Baru
44	PC Unit All In One	3 Unit Lenovo A105205- 231 KU Core i5	√	Baru
43	Monitor	1 Unit 19-21 LED Monitor	√	Baru
42	Mouse+Keyboard	1 Unit Combo	√	Baru
41	PC Unit	2 Unit All In One 4GB Ram 500GB HDD DVD	√	Baru
40	Printer	1 Unit Injek Ink Tank	√	Baru
39	UPS	2 Unit 1500 VA	√	Baru
38	Stabilizer	1 Unit 2000 VA	√	Baru
37	Switch	1 Unit Smart Managed 8- 16 Port	√	Baru
36	Server	1 Unit Intel Xeon, 8GB Ram 1 TB HDD, Dual Port Ethernet	√	Baru
35	Laptop	2 Unit Core i7, 16GB RAM, Window 10	√	Baru
2017 :				
34	Printer	Cannon		Di Gudang Penyimpanan Barang
33	Disfenser	6 Unit	√	
32	Saond System	2 Unit	√	Di Gudang Penyimpanan Barang
31	Mesin Photo Copy	1 Unit Fuji Kerox	√	Di Gudang Penyimpanan Barang
30	Kipas Angin	2 Unit Miyako	√	
29	Meja Olympyk	5 Unit	√	
28	Meja Kayu	5 Unit	√	
27	TV Led	1 Unit Samsung	√	
26	TV 21 Inchi	1 Unit Sharp	√	
25	AC	6 Unit	√	
24	Meja Pejabat	4 Unit Biro	√	
23	Kursi Besi Panjang	3 Unit	√	
22	Kursi Tamu	2 Unit	√	
21	Kursi Sandar Putar	9 Unit	√	



50	Meja Sekretaris	1 Unit Uno Gold	√	Baru
51	Meja Kepala Bidang	4 Unit Uno Gold	√	Baru
52	Kursi Kepala Dinas	1 Unit Hidrolic,Oscar,High	√	Baru
53	Kursi Sekretaris	1 Unit Hidrolic,Oscar,High	√	Baru
54	Kursi Kepala Bidang	2 Unit Hidrolic,Oscar,High	√	Baru
55	Hordeng		√	Baru
56	Terali		√	Baru
2018 :				
57	Mobil	1 Unit Mitsubishi Triton 2,5 L DL Exceed-H (4x4) A/T-VIN 2018	√	Baru
58	Motor	2 Unit Honda CRF 150L- VIN 2018	√	Baru
59	Motor	5 Unit Honda Vario 125 CBS ISS MMC-VIN 2018	√	Baru
60	Keyboard	1 Set Yamaha PSR S970+ USB Flash+ Memory+ Isi+ Stand	√	Baru
61	Speaker Aktif	2 Unit Crimson 1x15"+ Stand	√	Baru
62	Speaker Pasif	2 Unit Crimson 1X12"+Stand	√	Baru
63	Subwoofer aktif	1 Unit Crimson 1x18"	√	Baru
64	Mixer Power	1 Unit Crimson MGP 13 Channel	√	Baru
65	Microphone Wireless	1 Unit Crimson CR-88D	√	Baru
66	Mic Kabel	3 Unit Shure Beta 58A	√	Baru
67	Microphon Meja Rapat	1 Set Auder Pro AP-949 WMT-8 CH Wireless+ Mixer Auder Pro AP-12 M USB, 6 Group=12 Channel	√	Baru
68	TV LED	1 Unit Sharp LC60UA 6500x, UHD, HDMI, USB, Easy Smart Tv	√	Baru
69	Standing Air Conditioner	2 Unit Daikin FVRN71B XV14 3PK Floor Standing AC	√	Baru
70	Meja Direktur	1 Unit KSA, Bahan Multiplex, Lapis HPL, Ukuran 2400x1100x750, Kaki Stainless	√	Baru
71	Kursi Direktur	1 Unit KSA, Bahan Oscar, Kayu, Kaki Kayu Putar Cangkang 5	√	Baru
72	Lemari	1 Unit Expo, 3 Pintu Kaca, Bahan Partikel, Ukuran 1150x400x2000	√	Baru
73	Buffet	1 Unit Expo, 3 Partisi,	√	Baru



					43 M ²	Pagar Depan
	Baru		√		623 M ²	Taman Belakang
	Baru		√		354 M ²	Taman Depan
	Baru		√		467 M ²	Parkir Belakang
	Baru		√		573 M ²	Parkir Depan
	Baru		√		3,5 x 3 = 10,5 M ²	Pos Jaga 2 Unit
91						Landscape Kantor :
90	Baru		√		1 Lantai (20x10) = 200 M ²	Rehab Gedung Lama (Perbaikan atap,dll)
89	Baru		√		4x3,5 = 14 M ²	Gudang Genset
88	Baru		√		6x6 = 36 M ²	Mushollah
2019 :						
87	Baru		√		2 Lantai (24x12) x 2 = 576 M ²	Gedung Kantor
86	Baru		√		1 Unit 60cmx90cm	White Board
85	Baru		√		1 Unit 80cmx120cm	White Board
84	Baru		√		6 Unit IMPORTA, 9 Pintu, Bahan BESI, Ukuran 1100x500x1800	Locker BESI
83	Baru		√		6 Unit KSA, Lemari BESI 850x400x1800 Pintu BESI, Ukuran 2 Laci, 2 Pintu Kaca, 2	Lemari Arsip BESI
82	Baru		√		2 Unit Tempahan Lemari Kayu 4 Pintu, 2000x1900x400	Lemari Arsip Kayu 4 pintu
81	Baru		√		1 Unit AVICO	Kursi Roda
80	Baru		√		18 Unit FUTURA, Bahan Kain, Kaki Stainless	Kursi Pendamping Rapat
79	Baru		√		15 Unit KSA, Kursi Putar, Jok Sandaran, Bahan Kain, Kaki Putar Stainless	Kursi Rapat
78	Baru		√		1 Set Tempahan Bahan Multi plex, Lapis HPL, 5 meter x 1,8 meter	Meja Rapat
77	Baru		√		16 Unit KSA, Bahan Oscar, Kaki Stainless Putar	Kursi Pejabat
76	Baru		√		14 Unit ORBTRIENT, 1 Biro, Kaki BESI, Bahan Partikel, Ukuran 1600x750x750	Meja Pejabat
75	Baru		√		1 Unit ORBTRIENT, 950+600+750, Bahan Partikel, Kaki BESI	Meja Staf
74	Baru		√		1 Set MORRES, Bahan Oscar, Tangkan Kayu, 3-2-1+ Meja Kaca	Kursi Tamu
					1200x400x900	Bahan Partikel, Ukuran



		TTDAK ADA PENGADAAN	
		2020 :	
107	PC	Core i5, 3 unit	√
		Core i5, 3 unit	√
106	Laptop	Core i7, 4 unit	√
105	Speaker	1 Unit	√
104	Display Monitor	(Layar Informasi Pelayanan), 3 unit	√
103	Display Monitor	LED 32 Inch, 1 unit	√
102	Finger Print Lock Door	1 Paket	√
101	Running Text	1 Unit	√
100	CCTV	1 Paket	√
99	AC	6 Unit	√
		Pagar Bermain anak 310x80	√
		Meja Pelayanan gedung lama 90x82x360	√
98	Partisi Ruangan	Meja pelayanan gedung lama 90x82x580, 2 set	√
97	Kursi Tunggu Pelayanan	3 Set (di Gedung 2 lantai)	√
96	Tiang Bendera	Stainless 1 Set	√
		Bola Badminton 3 Tabung	√
95	Alat Olahraga	Raket 5 Unit	√
94	Papan Daftar Hadir pejabat	1 Unit	√
93	Hordeung (Utk Gedung 2 Lantai)	10 Set	√
92	Terali Kantor	55 Set (Utk Gedung 2 Lantai)	√
	WC/Wudhu	1,5 x 2 = 3 M ²	√



- Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang di Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349).
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616).
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 10. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Dasar Hukum



11. Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Lebong.
14. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2017 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.



1. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Meningkatkan Realisasi Investasi
 2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Berkualitas melalui Pelayanan Perizinan Online
 3. Menciptakan Keluhan Menjadi Kepuasan Masyarakat
- Adapun Misi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebong yaitu:

a. Misi

Misi pada hakikatnya merupakan pernyataan tentang tujuan dan sasaran pokok yang ingin dicapai oleh suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi sebagai pernyataan tentang arah dan kebijakan yang bersumber dari nilai yang dicita-citakan di masa yang akan datang. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai serta upaya-upaya yang harus dilakukan oleh OPD.

“MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA PELAYANAN INVESTASI PENANAMAN MODAL”

a. Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan keadaan perekonomian dan keadaan lingkungan masyarakat. Dalam rangka ikut mendukung pembangunan daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong mempunyai visi tahun 2017-2021, yaitu :

2.1. Visi dan Misi

**BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA**



online service;

1. Meningkatkan efisiensi pelayanan akan dilakukan penyempurnaan organisasi, penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan IT untuk keperluan pengembangan dan Lebond adalah sebagai berikut :

Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten daya organisasi.

yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber OPD. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebond sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh

2.3 Kebijakan dan Program

1. Meningkatkan Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kabupaten Lebond.
2. Meningkatkan pelayanan perizinan / non perizinan.
3. Meningkatkan mutu pelayanan perizinan terpadu.

Satu Pintu Kabupaten Lebond adalah :

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tahun. bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang harus bersifat spesifik, dapat nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang dicapai secara

meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka evaluasi dan DPMPTSP secara berkala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 3. Terwujudnya pencapaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan. 2. Terselenggaranya pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh yang berkualitas dan berkelanjutan.

1. Tercapainya Peningkatan Nilai Investasi (PMDN/PMA) serta penanaman modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebond adalah :

Tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan misi Dinas Penanaman Modal dan

2.2 Tujuan dan Sasaran



1. Secara kontinu melaksanakan upaya peningkatan efisiensi dalam pelayanan penanaman modal dan perizinan.
2. Pengembangan sistem pelayanan perizinan secara online dan penyediaan layanan informasi investasi.
3. Perbaikan kualitas pelayanan public agar mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan promosi investasi yang berdomisili lokal, regional, nasional dan internasional.
5. Menjamin keamanan dan iklim bisnis yang menguntungkan.
6. Meningkatkan dan memperbanyak sumber, jenis dan nilai investasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong, yaitu :

2.3.1 Kebijakan

2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, optimalisasi pengelolaan investasi serta memberikan insentif berupa pemberian kemudahan persyaratan;
3. Menerapkan investasi berwawasan lingkungan melalui pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup yang dituangkan dalam izin investasi, IMB dan Izin Lingkungan serta melakukan monitoring/pengawasan dengan meningkatkan keterlibatan instansi terkait terhadap pelaksanaan ketentuan perizinan dan pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Menyelenggarakan sosialisasi dan promosi potensi investasi dan produk serta penyediaan informasi realisasi dan peluang investasi



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
1	Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	-Nilai Investasi -Jumlah Investor	5,0 T 24
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan / Non Perizinan	Persentase Perizinan / Non Perizinan Yang Dilayani Sesuai Dengan SOP	100%
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan Terpadu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai 98

sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong yang akan digunakan untuk periode Tahun Anggaran 2020

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun 2020. memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan mengacu Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong telah

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 telah berjalan dengan baik, dengan jumlah Platon Anggaran Belanja Langsung setelah perubahan sebesar Rp. 1.670.690.363,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). Dari Platon Anggaran tersebut realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.350.355.590,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan persentase realisasi sebesar 80,83%.

2.3.2 Program



NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SUMBER DATA
1.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Investasi per tahun	Data PMDN/PMA Kabupaten Lebong
2.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Capaian Realisasi Investasi	Data Realisasi Investasi PMDN/PMA
3.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Standar Pelayanan Publik Yang diimplementasikan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
4.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Izin yang diterbitkan untuk UKM	Data Perizinan/Non Perizinan
5.	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	Persentase Izin Yang Diterbitkan	Data Perizinan/Non Perizinan

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong yang akan digunakan untuk periode Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong sebagai berikut :



2.5 Perjanjian Kinerja (TAPKIN) Tahun 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong melalui kegiatan I (Satu) Tahun.

Di dalam rencana kerja telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun yang bersangkutan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong telah membuat penetapan kinerja Tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi SKPD. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2020.

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong pada tahun 2020 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
I	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan kelancaran Internal SKPD	100%	Program Pelayanan / Administrasi Perkantoran	1.543.293.700,00
1			12 Bulan	Penyediaan jasa surat menyurat	57.200.000,00
2			12 Bulan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	125.000.000,00
3			12 Bulan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	194.000.000,00
4			12 Bulan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	303.480.000,00
5			12 Bulan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	398.100.000,00
6			12 Bulan	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.000.000,00
7			12 Bulan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	95.000.000,00
8			12 Bulan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.513.700,00

Tabel 2.2

Formulir Penetapan Kinerja (Tapkin)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



16			22 ASN	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000,00
IV	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kemampuan SDM	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00
15			1 Paket	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	34.741.000,00
III	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	34.741.000,00
14			1 Paket	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	426.000.000,00
13			1 Paket	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	73.670.000,00
12			1 Paket	Pembangunan Gedung Kantor	378.300.000,00
II	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	877.970.000,00
11			12 Bulan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000,00
10			12 Bulan	Penyediaan makanan dan minuman	88.000.000,00
9			12 Bulan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.000.000,00





V	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja OPD	Persentase Penyelesaian Penyusunan Laporan	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.600.000,00									
17	Jumlah Laporan	Dokumen	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	11.550.000,00									
			2	Penyusunan Rencana Kerja, Lakip dan Rencana Strategi SKPD	27.500.000,00									
			1	Penyusunan Pelaporan Aset SKPD	11.550.000,00									
VI	Meningkatnya Iklim Usaha Yang Kondusif bagi UKM	Persentase Izin Yang Diterbitkan untuk UKM	100%	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif										
20	Jumlah UKM yang mendapat kemudahan pengurusan izin baru dan perpanjangan izin	385 UKM	Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah	15.000.000,00										
VII	Meningkatnya Optimalisasi Investasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor per tahun	80%	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	266.860.000,00									
21	Jumlah Regulasi Penanaman Modal	1 Regulasi	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	30.800.000,00										

26	Jumlah Izin/Non izin	600	Pengembangan Sistem Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan / Non Perizinan Secara Elektronik	69.440.000,-
IX	Meningkatnya Implementasi Pelayanan Perizinan	100%	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	123.815.000,-
25	Jumlah Database dan Informasi Penanaman Modal	1 Paket data	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	27.594.000,00
24	Jumlah fasilitas dan mediasi	5 Kali	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	172.650.000,00
VIII	Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	100%	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	200.244.000,00
23	Jumlah Pelaksanaan Pameran didalam negeri	6 Kali	Penyelenggaraan Pameran Investasi	80.600.000,00
22	Jumlah dokumen pemantauan realisasi investasi PMDN/PMA	2 Dokumen	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	42.500.000,00



Sumber : DPA OPD Tahun Anggaran 2020 (Sebelum DPA Perubahan)

28		Jumlah dokumen IKM	Dokumen 2	Pengukuran survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	78.750.000,00				
X	Meningkatnya Implementasi Standar Pelayanan Publik	Standar Pelayanan Publik yang diimplementasi kan	100%	Program Peningkatan Pelayanan Publik	78.750.000,00				
27		Jumlah Pelaku Usaha	200	Sosialisasi Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	54.375.000,-				
				TOTAL	3.128.313.700,00				



Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian atau tujuan yang telah ditetapkan dengan

3.1.1 Indikator Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Sedangkan pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Sedangkan pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Sedangkan pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari peranan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III



Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (*impact, outcome* dan *output*). Kegunaan dari indikator kinerja adalah sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), pelaksanaan (*on-going*) maupun setelahnya (*ex-post*). Selain itu kegunaannya sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Indikator ini berfungsi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi OPD. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan, yang terdiri dari masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Kelompok indikator dampak (*impacts*), adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

Kelompok indikator manfaat (*benefits*), adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Kelompok indikator hasil (*outcomes*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan keberfungsian keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kelompok indikator keluaran (*outputs*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.

Kelompok indikator masukan (*inputs*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini anatar lain berupa Sumber Daya Manusia, dana, material, waktu teknologi dan peraturan.

Indikator Kinerja kegiatan dikelompokkan kedalam :

3.1.2 Indikator Kinerja Kegiatan

memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil(*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak(*impacts*).



Target merupakan tujuan yang akan dicapai oleh OPD dalam melaksanakan program kegiatan. Cara pengisian target yang tepat ialah mampu menjelaskan secara kongkrit hasil akhir dan tujuan kegiatan. Target tersebut harus dapat diukur sehingga memudahkan seseorang untuk mengetahui hasil/capaian kegiatan.

3.1.3 Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran DPMPTSP

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan akan diperoleh hasil pengukuran kinerja kegiatan akan tergambar apakah sebuah OPD berhasil atau tidak.

85	s.d	100	:	Baik Sekali
70	s.d	> 85	:	Baik
55	s.d	> 70	:	Cukup
> 55			:	Kurang

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

$$\% \text{ Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka dapat digunakan rumus kondisi :

Perhitungan prosentase pencapaian rencana kegiatan capaian (target) baik dalam PPK maupun dalam PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran pencapaian tingkat pencapaian sasaran kinerja yang merupakan tingkat pencapaian target dari

untuk memperelas : *what, how, who and when* suatu kegiatan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh *stakeholders* dan membangun dasar pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja pembangunan.



Secara umum, target yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong hampir terealisasi dengan baik.

3.1.4 Perbandingan antara Realisasi tahun 2019 dan Realisasi tahun 2020

Anggaran Belanja Langsung yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 dan 2020 memiliki perbedaan. Jumlah anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 setelah anggaran perubahan senilai Rp. 4.221.340.000 (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran senilai Rp. 3.665.991.054 (Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan persentase sebesar 86,84%.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2020 jumlah anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah anggaran perubahan senilai Rp. 1.670.690.363 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi anggaran senilai Rp. 1.350.355.590 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Ratus Rupiah) dengan persentase realisasi sebesar 80,83%.

Penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong di tahun 2020 terdapat penurunan sebesar 6,01% dari penyerapan anggaran tahun sebelumnya 2019. Hal ini disebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena terjadi refocusing anggaran kegiatan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menangani covid 19.

Berikut ini perbandingan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong secara global, antara Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.





TABEL 3.1
PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		% Realisasi
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2019 (Rp)	ANGGARAN 2020 (Rp)	
1		4	4	6	6	7
1	BELANJA LANGSUNG	4.221.340.000	1.670.690.363	3.665.991.054	1.350.355.590	
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	4.221.340.000	1.670.690.363	3.665.991.054	1.350.355.590	80,83
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.109.959.565,80	2.024.139.522,17	2.085.890.075	1.820.740.461	
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.109.959.565,80	2.024.139.522,17	2.085.890.075	1.820.740.461	89,95
	TOTAL	6.331.299.565,80	3.694.829.885,17	5.751.881.129	3.171.096.051	85,83

1. Dalam melaksanakan anggaran kas sangat tergantung dari dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti pengesahan DPA OPD dan DPA Perubahan OPD. Jika suatu kegiatan direncanakan berlangsung pada bulan Februari, tetapi anggaran pelaksanaan kegiatan tidak ada maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Selain itu faktor internal seperti komitmen dalam melaksanakan kegiatan baik dari bendahara, PPTK, PA/KPA serta pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sangat berpengaruh. Untuk itu diperlukan komitmen yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga visi-misi Kabupaten Lebong dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu kegiatan :

Berdasarkan hal tersebut, maka dihindari beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai solusi atas permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan program dan

1. Sulit untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
2. Volume kerja yang tidak berbanding lurus dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil
3. Banyak Pegawai Negeri yang tidak memiliki disiplin terutama disiplin waktu
4. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggaran kegiatan telah direfohusing akibat pandemi covid 19.

Dalam menjalankan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan program kegiatan yang ada. Hal ini dapat terlihat dari serapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 80,83%. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan atau permasalahan selama tahun anggaran 2020. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

3.1.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



- perlu dibina hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan, mulai dari Kepala Dinas hingga Staf sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan akhirnya membawa dampak positif dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Volume kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sangat tinggi. Contohnya saja dibidang Sekretariat, dibagian ini hanya terdapat 6 orang PNS yang terdiri dari Sekretaris, Kasubdag Umum dan Kepegawain, Kasubdag Keuangan dan Perencanaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Penyimpan/Pengurus Barang. Semua kegiatan di Bidang Sekretariat dilakukan oleh 6 orang PNS tersebut dibantu oleh Tenaga Kerja Kontrak (TKK), jika ada penambahan pegawai maka bisa membantu pelaksanaan kegiatan yang terdapat di Bidang Sekretariat begitupun dengan 4 bidang teknis lainnya.
3. Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, maka perlu diberikan reward. Pegawai yang disiplin hendaknya diberikan penghargaan berupa hadiah/uang sehingga akan memacu PNS lain untuk meningkatkan kedisiplinan. Sedangkan Pegawai yang malas bisa diberikan teguran/hukuman.
4. Untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran kegiatan mengalami refocusing, maka fokus kegiatan hanya dapat dilaksanakan pada kegiatan yang masih tersedia.



No	Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah TKK
1	S.3	-	-
2	S.2	2 Orang	-
3	S.1	19 Orang	6 Orang
4	D.3/Setara	-	1 Orang
5	D.2/Setara	-	-
6	D.1/Setara	-	-
7	SMA/Setara	2 Orang	12 Orang
8	SMP/Setara	-	-
9	SD/Setara	-	-
TOTAL		23 Orang	19 Orang

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai Tahun 2020 sejumlah 23 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sampai Tahun 2020 sejumlah 19 orang. TKK ini akan bertugas untuk membantu kinerja OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berikut ini daftar pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (kondisi per 31 Desember 2020) :



3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menujjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong berhasil menjalankan kinerja Program/Kegiatan dengan baik. Hampir seluruh indikator kinerja Program/Kegiatan telah tercapai dengan baik. Berikut Tabel Perbandingan Target dan Realisasi kinerja Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2020 :



**Perbandingan Target dan Realisasi
 Kinerja Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020
 Berdasarkan Perjanjian Kinerja
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lebong**

Tabel 3.2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja OPD	Persentase Penyelesaian Pelaporan	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	150%
1	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen
2	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	2	Penyusunan Rencana Kerja, Lakip dan Rencana Strategi SKPD	4 Dokumen
3	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	1	Penyusunan Pelaporan Aset SKPD	1 Dokumen
II	Meningkatnya Iklim Usaha Yang Kondusif bagi UKM	Persentase Izin Yang Diterbitkan untuk UKM	100%	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	
1	Jumlah UKM yang mendapat kemudahan pengurusan izin baru dan perpanjangan izin	Jumlah UKM yang mendapat kemudahan pengurusan izin baru dan perpanjangan izin	385 UKM	Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah	Tidak dilaksanakan (Refocusing Anggaran)

III	Meningkatnya Optimalisasi Investasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor per tahun	80%	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100%				
1	Jumlah Regulasi Penanaman Modal	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	1 Regulasi		1 Regulasi				
2	Jumlah dokumen pemantauan realisasi investasi PMDN/PMA	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	2 Dokumen		2 Dokumen				
3	Jumlah Pelaksanaan Pameran didalam negeri	Penyelenggaraan Pameran Investasi	6 Kali		Tidak dilaksanakan (Refocusing Anggaran)				
IV	Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Persentase Capaian Realisasi Investasi	100%	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	33,55%				
1	Jumlah fasilitasi dan mediasi	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	5 Kali		1 Kali				
2	Jumlah Database dan Informasi Penanaman	Jumlah Informasi Penanaman	1 Paket data	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Tidak dilaksanakan (Refocusing Anggaran)				

1	Jumlah dokumen IKM	Dokumen 2	Pengukuran survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	2 Dokumen	
VI	Meningkatnya Implementasi Standar Pelayanan Publik	100%	Program Peningkatan Pelayanan Publik	100%	
2	Jumlah Pelaku Usaha	200	Sosialisasi Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Tidak dilaksanakan (Refocusing Anggaran)	
1	Jumlah Izin/Non izin	600	Pengembangan Sistem Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan / Non Perizinan Secara Elektronik	1.039	
V	Meningkatnya Implementasi Pelayanan Perizinan	100%	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	100%	
	Modal				

(Sumber : Laporan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi tahun 2020)

Investasi	2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PMDN	2,7 T	3.854.591.205.788	4 T	2.764.316.614.500	5 T	1.671.117.625.355
PMA	2,7 T	53.077.122.411	4 T	60.810.306.271	5 T	6.406.600.680
TOTAL	2,7 T	3.907.668.328.199	4 T	2.825.126.920.771	5 T	1.677.524.226.035

Pencapaian Nilai Realisasi Investasi Per. 31 Desember 2020

Ringkasan prestasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong yang dihasilkan dari pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

I. Tercapainya realisasi investasi penanaman modal PMDN/PMA (berdasarkan laporan dari LKPM yang diterima Tahun Anggaran 2020) sebesar Rp. 1.677.524.226.035,00. Atau 33,55 % dari target yang ditetapkan sebesar 5 T, diartikan bahwa target kinerja telah tercapai sebesar 33,55 %. Diharapkan realisasi investasi untuk TW. 4 nantinya akan memberikan penambahan yang signifikan sehingga target yang ditetapkan akan tercapai semaksimal mungkin.

3.3. Capaian Prestasi dan Penghargaan

Untuk penyerapan realisasi anggaran secara keseluruhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 dari rencana target sudah mencapai realisasi sebesar 85,83 % dengan kategori "Baik Sekali". Pencapaian target tersebut tidak mencapai titik target maksimal sebesar 100%, dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya refohusing anggaran, sehingga tidak dapat secara maksimal mencapai titik target yang telah ditetapkan. Selain itu kebiasaan yang tidak seharusnya dilakukan adalah penyerapan yang selalu di akhir tahun dan pengaruh perubahan APBD tahun berjalan.

3.2 Realisasi Anggaran

5. Kinerja Keuangan

Alokasi dana untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun Anggaran per 31 Desember 2020 terhadap Belanja Langsung menunjukkan capaian sebesar 80,83 %, yang berarti tingkat kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja telah tercapai dengan maksimal, berarti sudah mencapai target dalam akuntabilitas keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melakukan penyerapan anggaran, dengan jumlah Platon Anggaran setelah perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.670.690.363,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dari Platon anggaran tersebut, sisa anggaran yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp. 320.334.773,00 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.350.355.590,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong berdasarkan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat periode 31 Desember 2020 yaitu 89 dari target yang ditetapkan dengan nilai 98. *Terdapat ketercapaian sebesar 90,82 %*. Dengan pencapaian nilai 89 tersebut maka Mutu Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong dikategorikan dengan nilai A (Sangat Baik).

2. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang terlayani sesuai dengan SOP sejumlah 1.039 dari seluruh jumlah permohonan izin yang masuk selama kurun waktu 2020 sebanyak 1.039. Sehingga *terdapat ketercapaian target kinerja 100%* dan sesuai target 2020 sebesar 100%.

Selain itu jumlah investor mengalami pertambahan dari total target Tahun 2020 sebesar 24 investor, terdapat realisasi penambahan jumlah investor sebesar 911 investor, hal ini dapat dilihat dari data persetujuan ijin investasi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong pada tahun 2020 (berdasarkan Data Penanam Modal IUMK dan Non IUMK Tahun 2020).



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur perencanaan serta perumusan kebijakan pembangunan daerah demi tercapainya sasaran pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong.

Meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong tetap berupaya mengatasi hambatan yang ada agar pelaksanaan kegiatan dapat secara optimal terselesaikan. Permasalahan yang dihadapi pada periode Tahun Anggaran 2020 dapat menjadi dasar evaluasi dalam menghadapi tantangan yang akan timbul pada periode tahun anggaran berikutnya.

Dalam tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong telah melakukan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan strategi, namun dalam mencapai hasil yang diharapkan masih terdapat kekurangan khususnya dalam indikator outcome. Hal ini dikarenakan masih merupakan proses pembelajaran dan masih terbatasnya sumber daya manusia/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong, kedepan penyempurnaan akan terus kami upayakan dalam rangka menuju kinerja yang lebih baik.

Rencana kerja strategis merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana strategis yang menggaribarkan semua program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa input, proses, output dan outcome dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong yang disusun ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap SKPD dalam menyampaikan hasil kerjanya satu tahun berjalan, dimana dokumen ini merupakan alat analisa bagi setiap SKPD yang dimulai dari perencanaan strategisnya sampai tersusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020.


PENUTUP

BAB IV



LAMPIRAN

**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
PROVINSI BENGKULU**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017-2021**

IKU



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Curup-Muara Aman Kec. Amen Kab. Lebong 39164
Telp/fax : (0738) 200017



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG
NOMOR 04 TAHUN 2019**

TENTANG

**REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG,**

Memimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan
menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran
strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong
Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong, diperlukan
acuan ukuran kinerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu disusun
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lebong Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam
bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DIMAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

2. Bupati adalah Bupati Lebong.

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.

4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun; Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah tercapai;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
8. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

Pasal 2

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBONG

- (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.
- (2) Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong dalam merencanakan program, kegiatan, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Peraturan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 4

Ditetapkan di Tubel
pada tanggal
2019.



BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si
NIP. 19730910 199903 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

VISI : MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA PELAYANAN INVESTASI PENANAMAN MODAL

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi I : Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Untuk Meningkatkan Realisasi Investasi								
MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI (PMDN/PMA) DI KABUPATEN LEBONG	NILAI INVESTASI (RP)	Jumlah target realisasi Investasi	300-500 M	1,8 T	2,7 T	4 T	5,0 T	5,5 T
	JUMLAH INVESTOR	Jumlah Investor Yang Berinvestasi	10	15	18	21	24	27
Misi II : Meningkatkan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas Melalui Pelayanan Perizinan Online								
MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN / NON PERIZINAN	PERSENTASE PERIZINAN / NON PERIZINAN YANG DILAYANI SESUAI DENGAN SOP	(Jumlah perizinan dan non perizinan yang terlayani sesuai SOP / Jumlah Permohonan Perizinan dan Non Perizinan) x 100%	75%	80%	90%	95%	100%	100%


1 : Menciptakan Keluhan Menjadi Kepuasan Masyarakat

INGKATNYA MUTU PELAYANAN PERIZINAN IDU	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	•IKM = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Perimbangan}$	Nilai 75	Nilai 85	Nilai 90	Nilai 95	Nilai 98	Nilai 98



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
KABUPATEN LEBONG
KEPALA DINAS PENYAKSIAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PERUMAHAN, KEBUMAHKANDHANEAN DAN PERUMAHAN TERPADU SATU PINTU
BANGKANG ASB. S. Soc. M. SI
LEBONG
NO. 19730910 199903 1 002

**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
PROVINSI BENGKULU**



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jln. Raya Curup-Muara Aman Kec. Amen Kab. Lebong 39164
Telp/fax : (0738) 200017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lebong

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. ROSJONSYAH, S.I.P., M.Si**

Jabatan : **BUPATI LEBONG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Tubei,
2020

PIHAK PERTAMA



BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si
NIP. 19730910 199903 1 002

PIHAK KEDUA,



H. ROSJONSYAH, S.I.P., M.Si

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	3	4
tingkatnya Mutu Pelayanan Perizinan Terpadu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai 98
tingkatnya Pelayanan Perizinan / Non Perizinan	Persentase Perizinan / Non Perizinan Yang Dilayani Sesuai dengan SOP	100%
tingkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kabupaten Lebong	Nilai Investasi (Rp)	5 T
	Jumlah Investor	24


Tubel, 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong

BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si
 NIP. 19730910 199903 1 002



H. ROSIONSYAH, S.IP, M.Si





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAPUTRA, SH**
Nip : 19680710 200502 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan iklim Penanaman Modal
DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si**
Nip : 19730910 199903 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubei,
2020

PIHAK PERTAMA

SAPUTRA, SH

NIP. 19680710 200502 1 001

PIHAK KEDUA,

BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si

NIP. 19730910 199903 1 002


PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

0.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Optimalisasi Investasi Penanaman Modal	Peningkatan Investor per tahun	3 PMDN/PMA
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Persentase capaian realisasi Investasi	100%

Program		
1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	111.400.000
2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp	27.594.000
Anggaran		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong

BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si
 NIP. 19730910 199903 1 002



Kabid. Perencanaan dan Pengembangan Iklim
 Penanaman Modal

SAPUTRA, SH
 NIP. 19680710 200502 1 001



Tubel,
 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERLENI, S.Sos** : Nip : 19831223 200212 2 002 : Jabatan : Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SAPUTRA, SH** : Nip : 19680710 200502 1 001 : Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubei,
2020

PIHAK PERTAMA

HERLENI, S.Sos
NIP. 19831223 200212 2 002

PIHAK KEDUA,

SAPUTRA, SH
NIP. 19680710 200502 1 001

PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PROMOSI PENANAMAN MODAL
BID. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DPMP TSP
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

0.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	2	3	4
1.	Terselenggaranya Pameran Investasi	Tertaksananya pameran didalam negeri	6 Kali
	Tersusunnya Regulasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Tertaksananya perencanaan dan pengembangan penanaman modal dengan adanya regulasi Penanaman Modal	1 Regulasi
	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Informasi Penanaman Modal secara elektronik	Tersedianya database dan informasi penanaman modal yang terintegrasi dalam sistem pelayanan informasi dan perizinan secara elektronik	System Aplikasi Data Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)

Kegiatan Rp **Anggaran**
 Penyelenggaraan Pameran Investasi 80.600.000
 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
 Iklim Penanaman Modal
SAPUTRA, SH
 NIP. 19680710-200502 1 001

Kasi. Promosi Penanaman Modal
 Tubel,
 2020
HERLENI, S.Sos
 NIP. 19831223 200212 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LESI YULIANI, SE**
Nip : 19790113 200604 2 008
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Bid. Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SAPUTRA, SH**
Nip : 19680710 200502 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubei,
2020

PIHAK PERTAMA

LESI YULIANI, SE
NIP. 19790113 200604 2 008

PIHAK KEDUA,

SAPUTRA, SH
NIP. 19680710 200502 1 001

PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
BID. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DPMPSTP
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

TARGET	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KEGIATAN
4	3	2
1 Regulasi	Terlaksananya perencanaan dan pengembangan penanaman modal dengan adanya regulasi Penanaman Modal	Tersusunnya Regulasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
6 kali	Terlaksananya pameran didalam negeri	Terselenggaranya Pameran Investasi
System Aplikasi Data Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Tersedianya database dan informasi sistem pelayanan informasi dan perizinan secara elektronik	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Informasi Penanaman Modal secara elektronik


Anggaran

Rp 30.800.000

Kegiatan
 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
 Penyelenggaraan Pameran Investasi
 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

Tubei, 2020
 Kasi. Perencanaan Penanaman Modal

LESI YULIANI, SE
 NIP. 19790113 200604 2 008



SAPUTRA, SH
 NIP. 19680710 200502 1 001



Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jln. Raya Curup-Muara Aman Kec. Amen Kab. Lebong 39164
Telp/fax : (0738) 200017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **OYON SOFIANSORI, SE**
Nip : 19790703 200604 1 007
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SAPUTRA, SH**
Nip : 19680710 200502 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubei,
2020

PIHAK PERTAMA

OYON SOFIANSORI, SE
NIP. 19790703 200604 1 007

PIHAK KEDUA,

SAPUTRA, SH
NIP. 19680710 200502 1 001

PERJANJIAN KINERJA

SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

**BID. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DPMPTSP
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

0.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Informasi Penanaman Modal secara elektronik	Tersedianya database dan informasi penanaman modal yang terintegrasi dalam sistem pelayanan informasi dan perizinan secara elektronik	System Aplikasi Data Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)
2	Terselenggaranya Pameran Investasi	Terselenggaranya pameran di dalam negeri	6 Kali
3	Tersusunnya Regulasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Terselenggaranya perencanaan dan pengembangan penanaman modal dengan adanya regulasi Penanaman Modal	1 Regulasi

1. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Rp 27.594.000

2. Penyelenggaraan Pameran Investasi


3. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Iklim Penanaman Modal

SAPUTRA, SH

NIP. 19680710 200502 1 001



Kasi. Perencanaan Penanaman Modal

OYON SOFIANSORI, SE

NIP. 19790703 200604 1 007



Tubei,

2020

Anggaran

Kegiatan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YESI ETRILITA, S.Sos**
Nip : 19761219 201001 2 006
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi DPMPSTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si**
Nip : 19730910 199903 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubei,
2020

PIHAK PERTAMA

YESI ETRILITA, S.Sos
NIP. 19761219 201001 2 006

PIHAK KEDUA,

BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si
NIP. 19730910 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

TARGET	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM
4	3	2
100%	Peningkatan Investor per tahun	Meningkatnya Optimalisasi Investasi Penanaman Modal
3 PMDN/PMA	Persentase capaian realisasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Program
 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 Rp 42.500.000
 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 Rp 172.650.000

Anggaran

Tubel, 2020

Kabid. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi



YESI ETRILITA, S. Sos
 NIP. 19761219 201001 2 006

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong



BAMBANG ASB, S.Sos., M. SI
 NIP. 19730910 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAINA HARIYANI, SE
Nip : 19780621 200903 2 005
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
Bid. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi.
DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : YESI ETRILITA, S.Sos
Nip : 19761219 201001 2 006
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi DPMPTSP Kabupaten Lebong.
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubei, 2020

PIHAK PERTAMA



RAINA HARIYANI, SE
NIP. 19780621 200903 2 005

PIHAK KEDUA,



YESI ETRILITA, S.Sos
NIP. 19761219 201001 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jln. Raya Curup-Muara Aman Kec. Amen Kab. Lebong 39164
Telp/fax : (0738) 200017



PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI
DPMPTSP
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

TARGET	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KEGIATAN
4	3	2
5 kali (Fasilitasi dan Mediasi), 1 Dokumen Rumusan Permasalahan	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi penyelesaian Masalah, jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi teknis terkait penyelesaian masalah, jumlah rumusan permasalahan	1 Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi bidang investasi
2 Dokumen Data	Terlaksananya Pemantauan perkembangan realisasi penanaman modal, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Tersusunnya Data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Data Wajib Izin	2 Meningkatnya Pemantauan Perkembangan Realisasi PMA/PMDN

Kegiatan

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang

Rp

172.650.000

Investasi
 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Anggaran

Kasi. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

2020


Tubei,

YESI ETRILITA, S.Sos
 NIP. 19761219 201001 2 006



Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi

RAINIA HARIYANI, SE
 NIP. 19780621 200903 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Raya Curup-Muara Aman Kec. Amen Kab. Lebong 39164
Telp/fax : (0738) 200017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EFNI WULANDARI, SE
Nip : 19841101 200604 2 008
Jabatan : Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : YESI ETRILITA, S.Sos
Nip : 19761219 201001 2 006
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubel,
2020

PIHAK PERTAMA

EFNI WULANDARI, SE
NIP. 19841101 200604 2 008

PIHAK KEDUA,

YESI ETRILITA, S.Sos
NIP. 19761219 201001 2 006

PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI
DPMPPTSP
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

TARGET	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KEGIATAN
4	3	2
2 Dokumen Data	Terlaksananya Pemantauan perkembangan realisasi penanaman modal, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Tersusunnya Data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Data Wajib Izin	Meningkatkan Pemantauan Perkembangan Realisasi PMA/PMDN
5 kali (Fasilitasi dan Mediasi), 1 Dokumen Rumusan Permasalahan	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian Masalah, jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi teknis terkait penyelesaian masalah, jumlah rumusan permasalahan	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi bidang investasi

Kegiatan
 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

Anggaran
 Rp 42.500.000

Tubel,
 2020
 Kasi. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal



EFNI WULANDARI, SE
 NIP. 19841101 200604 2 008



YESI ETRILITA, S.Sos
 NIP. 19761219 201001 2 006

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EVI SULASTRI, SE**
Nip : 19870413 200604 2 003
Jabatan : Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Informasi
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YESI ETRILITA, S.Sos**
Nip : 19761219 201001 2 006
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubei,
2020

PIHAK PERTAMA

EVI SULASTRI, SE
NIP. 19870413 200604 2 003

PIHAK KEDUA,

YESI ETRILITA, S.Sos
NIP. 19761219 201001 2 006

PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
DPMPTSP
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

TARGET	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KEGIATAN
4	3	2
5 kali (Fasilitasi dan Mediasi), 1 Dokumen Rumusan Permasalahan	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian Masalah, Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi teknis terkait penyelesaian masalah, jumlah rumusan permasalahan	1 Terseleenggaranya fasilitasi dan koordinasi bidang Investasi
2 Dokumen Data	Terlaksananya Pemantauan perkembangan realisasi penanaman modal, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Tersusunnya Data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Data Wajib Izin	2 Meningkatnya Pemantauan Perkembangan Realisasi PMA/PMDN

Anggaran

- Kegiatan**
- 1 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang Investasi
 - 2 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Tubei, 2020

Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Informasi



EVI SULASTRI, SE
 NIP. 19870413 200604 2 003



YESI ETRILITA, S.Sos
 NIP. 19761219 201001 2 006

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDEN KUSDINAR, ST
Nip : 19750910 200804 2 001
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si
Nip : 19730910 199903 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubei,
2020

PIHAK PERTAMA

DEDEN KUSDINAR, ST
NIP. 19750910 200804 2 001

PIHAK KEDUA,

BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si
NIP. 19730910 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya iklim usaha yang konduff bagi UKM	Persentase izin yang diterbitkan untuk UKM	100%
2	Meningkatnya implementasi pelayanan perizinan	Persentase izin yang diterbitkan	100%

Program

1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang

Rp

15.000.000

2 Konduff

2 Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan


Rp

123.815.000

Anggaran


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong

BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si
 NIP. 19730910 199903 1 002



Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

DEDEN KUSDINAR, ST
 NIP. 19750910 200804 2 001



Tubel, 2020

Alamat : Jln. Raya Curup-Muara Aman Kec. Amen Kab. Lebong 39164
Telp/fax : (0738) 200017

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KURNIADI, SE
Nip : 19720815 200701 1 036
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I
Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : DEDEN KUSDINAR, ST
Nip : 19750910 200804 2 001
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubei,
2020

PIHAK PERTAMA


KURNIADI, SE
NIP. 19720815 200701 1 036

PIHAK KEDUA,


DEDEN KUSDINAR, ST
NIP. 19750910 200804 2 001

PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN I
BID. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPTSP
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya UKM yang memiliki izin usaha	Jumlah UKM yang mendapat kemudahan pengurusan izin baru dan perpanjangan izin	385
2	Meningkatnya Kesadaran Pengurusan Izin bagi Pelaku Usaha	Tertaksananya sosialisasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	2 Kegiatan

Kegiatan
 1 Fasilitasi Kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah
 2 Sosialisasi Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Anggaran
 Rp 15.000.000


Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

DEDEN KUSDINAR, ST
 NIP. 19750910 200804 2 001



Kasi. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I

KURNIADI, SE
 NIP. 19720815 200701 1 036



Tubei,
 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSITA, SE
Nip : 19750725 200804 2 001
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DEDEN KUSDINAR, ST
Nip : 19750910 200804 2 001
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubei,
2020

PIHAK PERTAMA

ROSITA, SE
NIP. 19750725 200804 2 001

PIHAK KEDUA,


DEDEN KUSDINAR, ST
NIP. 19750910 200804 2 001

PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN II
BID. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPTSP
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesadaran Pengurusan Izin bagi Pelaku Usaha	Tertaksananya sosialisasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	2 Kegiatan
1	Meningkatnya UKM yang memiliki izin usaha	Jumlah UKM yang mendapat kemudahan pengurusan izin baru dan perpanjangan izin	385

Kegiatan
 Sosialisasi Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
 Fasilitasi Kemudahan formalisasi badan usaha kecil
 2
 menengah

Anggaran
 Rp 54.375.000

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

 DEDEN KUSDINAR, ST
 NIP. 19750910 200804 2 001

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
 2020
 Tubel,

 ROSITA, SE
 NIP. 19750725 200804 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Raya Curup-Muara Aman Kec. Amen Kab. Lebong 39164
Telp/fax : (0738) 200017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DERY GUSTIAN, ST**
Nip : 19810805 200903 1 004
Jabatan : Kepala Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DEDEN KUSDINAR, ST**
Nip : 19750910 200804 2 001
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lamiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubel,
2020

PIHAK PERTAMA

DERY GUSTIAN, ST
NIP. 19810805 200903 1 004

PIHAK KEDUA,

DEDEN KUSDINAR, ST
NIP. 19750910 200804 2 001

PERJANJIAN KINERJA
SEKSI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BID. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPTSP
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020


NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesadaran Pengurusan Izin bagi Pelaku Usaha	Terlaksananya sosialisasi perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	2 Kegiatan
1	Meningkatnya UKM yang memiliki izin usaha	Jumlah UKM yang mendapat kemudahan pengurusan izin baru dan perpanjangan izin	385

Kegiatan

1 Sosialisasi Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
 2 Fasilitasi Kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah

Anggaran

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan



DEDEN KUSDINAR, ST
 NIP. 19750910 200804 2 001

Kepala Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral



DERY GUSTIAN, ST
 NIP. 19810805 200903 1 004

Tubel, 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FREDY SUDARTA, S. HUT**
Nip : 19790630 200604 1 015
Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **BAMBANG ASB, S.Sos., M.SI**
Nip : 19730910 199903 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubel,
2020

PIHAK PERTAMA

FREDY SUDARTA, S. HUT
NIP. 19790630 200604 1 015

PIHAK KEDUA,

BAMBANG ASB, S.Sos., M.SI
NIP. 19730910 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN LAPORAN LAYANAN DPMPPTSP
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

TARGET	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM
4	3	2
100%	Persentase standar pelayanan publik yang diimplementasikan	1 Meningkatkan implementasi standar pelayanan publik

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Rp

Anggaran

78.750.000

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong


BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si
 NIP. 19730910 19903 1 002



Kabid. Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Tubel, 2020

FREDDY SUDARTA, S.HUT
 NIP. 19790630 200604 1 015





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENNY WAHYUNI, SH
Nip : 19820606 200804 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : FREDY SUDARTA, S. HUT
Nip : 19790630 200604 1 015
Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubel,
2020

PIHAK PERTAMA

HENNY WAHYUNI, SH
NIP. 19820606 200804 2 002

PIHAK KEDUA,


FREDY SUDARTA, S. HUT
NIP. 19790630 200604 1 015

**PERJANJIAN KINERJA
SEKSI KEBIJAKAN DAN ADVOKASI LAYANAN
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN DPMPSTP
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang prima	3	4
1	Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Anggaran	Rp 78.750.000

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan

FREDY SUDARTA, S. HUT
NIP. 19790630 200604 1 015



Kasi. Kebijakan dan Advokasi Layanan

HENNY WAHYUNI, SH
NIP. 19820606 200804 2 002



Tubel, 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YIYIN SUHIDAYA, SKM
Nip : 198504252009032 008
Jabatan : Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : FREDY SUDARTA, S. HUT
Nip : 19790630 200604 1 015
Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMTSP Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubei,
2020

PIHAK PERTAMA

YIYIN SUHIDAYA, SKM
NIP. 198504252009032 008

PIHAK KEDUA,

FREDY SUDARTA, S. HUT
NIP. 19790630 200604 1 015

PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN DPMPTSP
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang prima	Terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan yang diukur dari Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan usaha	2 Dokumen

Kegiatan
 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Anggaran

Tubel, 2020


Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

YIYIN SUHIDAYA, SKM
 NIP. 198504252009032 008



Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
 Pelaporan Layanan

FREDY SUDARTA, S. HUT
 NIP. 19790630 200604 1 015





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUNDALA, SE**
Nip : 19850328 200604 1 005
Jabatan : Kepala Seksi Pelaporan Layanan
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **FREDY SUDARTA, S. HUT**
Nip : 19790630 200604 1 015
Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubei,
2020

PIHAK PERTAMA

GUNDALA, SE
NIP. 19850328 200604 1 005

PIHAK KEDUA,


FREDY SUDARTA, S. HUT
NIP. 19790630 200604 1 015

**PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PELAPORAN LAYANAN
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN DPMPPTSP
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang prima	3	4
1	Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Anggaran	

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan

FREDY SUDARTA, S. HUT
NIP. 19790630 200604 1 015



Kepala Seksi Pelaporan Layanan

GUNDALA, SE
NIP. 19850328 200604 1 005



Tubei,
2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDIRWAN, S.Sos
Nip : 19640114 198603 1 008
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si
Nip : 19730910 199903 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubei,
2020

PIHAK PERTAMA

SUDIRWAN, S.Sos
NIP. 19640114 198603 1 008

PIHAK KEDUA,

BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si
NIP. 19730910 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA
BIDANG SEKRETARIAT DPMPTSP
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tertib Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ada
1	2	3	4

Program
 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Rp

Anggaran

50.600.000

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong

BAMBANG ASB, S.Sos., M.Si
 NIP. 19730910 199903 1 002



Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong

SUDIRWAN, S.Sos
 NIP. 19640114 198603 1 008



Tubei,
 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FENI SASWITA, S.AKT.,M.SI**
Nip : 19810221 200903 2 005
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Bidang Sekretariat DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SUDIRWAN, S.Sos**
Nip : 19640114 198603 1 008
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubei,
2020

PIHAK PERTAMA

FENI SASWITA, S.AKT.,M.SI
NIP. 19810221 200903 2 005

PIHAK KEDUA,

SUDIRWAN, S.Sos
NIP. 19640114 198603 1 008

PERJANJIAN KINERJA

**SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPMPTSP KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

0.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan OPD	1 Dokumen
2	Draft Renja, Lakip, Renstra dan Tapkin	Tersedianya Renja, Lakip, Renstra, Tapkin	4 Dokumen
3	Draft Laporan Aset	Tersedianya Laporan Aset	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 11.550.000
2. Penyusunan Rencana Kerja, Lakip dan Rencana Strategi SKPD	Rp 27.500.000
3. Penyusunan Pelaporan Aset SKPD	Rp 11.550.000

Tubel, 2020
Kasubag. Perencanaan dan Keuangan

Fhamri

FENI SASWITA, S.Akt., M.Si
NIP. 19810221 200903 2 005

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong

[Signature]

SUDIRWAN, S.Sos
NIP. 19640114 198603 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURLEAWATI, S.Sos**
Nip : 19641020 198902 2002
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawain
Bidang Sekretariat DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SUDIRWAN, S.Sos**
Nip : 19640114 198603 1 008
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Lebong
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tubel,
2020

PIHAK PERTAMA

NURLEAWATI, S.Sos
NIP. 19641020 198902 2002

PIHAK KEDUA,

SUDIRWAN, S.Sos
NIP. 19640114 198603 1 008

PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DPMPTSP KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

0.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	2	3	4
1.	Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan OPD	1 Dokumen
2.	Draft Renja, Lakip, Renstra dan Tapkin	Tersedianya Renja, Lakip, Renstra, Tapkin	4 Dokumen
3.	Draft Laporan Aset	Tersedianya Laporan Aset	1 Dokumen

- Kegiatan**
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 2. Penyusunan Rencana Kerja, Lakip dan Rencana Strategi SKPD
 3. Penyusunan Pelaporan Aset SKPD

Anggaran

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong

 SUDIRWAN, S.Sos
 NIP. 19640114 198603 1 008

Kasubag Umum dan Kepegawain
 Tubel,
 2020

 NURLELAWATI, S.Sos
 NIP. 19641020 198902 2 002

**PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DPMPTSP KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 – 2021
LAKIP DPMPTSP KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

Misi I: Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Untuk Meningkatkan Realisasi Investasi							
NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	Keterangan
				TARGET	REALISASI		
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kabupaten Lebong	Nilai Investasi (Rp)	5,0 T	1,6 T	33,55%	Kurang
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			Jumlah Investor	24	911	≥ 100%
Misi II: Meningkatkan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas Melalui Pelayanan Perizinan Online							
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Meningkatnya Pelayanan Perizinan/Non Perizinan	Persentase Perizinan/Non Perizinan Yang Dilayani sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	Baik Sekali
				2	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan		

Misi III : Menciptakan Keluhan Menjadi Kepuasan Masyarakat							
1	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan Terpadu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98	89	90,82%	Baik Sekali